



PUTUSAN
Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WEDI SETIAWAN BIN MUTARIB
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Mei 1994
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gaya Baru RT 03 RW. 05 Kel. Tambelan
Sampit, Kecamatan Pontianak Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/47/VII/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan 18 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 546/Pid.B/PN.Ptk tanggal 03 Oktober tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.B/2024/PN.Ptk tanggal 03 Oktober tentang penetapan hari sidang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA. PDM- 538/PTK/09/2024 tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WEDI SETIAWAN Bin MUTARIB secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA
 - 1 (satu) fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA(barang bukti dipergunakan dalam perkara KAMARUDIN BIN DJAFAR);
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokok nya tetap pada surat tuntutan nya dan permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK: PDM- 537PTK/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut :

Dakwaan:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/14 Ptk



Bahwa Terdakwa Wedi Setiawan Bin Mutarib bersama –sama dengan saksi Kamarudin (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kesehatan Gg Sumber Agung Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan . Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB saksi Rizal Pranata meminjam sepeda motor Zaskia Maulidia “ pinjam motor Zaskia , aku nak jalan lok” karena saksi Rizal ini merupakan saudara kandung saksi Zaskia, maka saksi Zaskia pun bersedia meminjamkan dan memberi kunci kontak sepeda motor Honda Scopy warna Biru Nopol KB 2612 NL miliknya kepada saksi Rizal Pranata selanjutnya saksi Rizal membawa sepeda motor tersebut kerumah temannya di Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur dan menginap disana sampai tanggal 08 Juli 2024.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB saksi Rizal Pranata menghubungi terdakwa untuk bertemu dirumah teman saksi di Tanjung Raya I dengan tujuan untuk meminta terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Zaskia tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Zaskia lalu saat bertemu terdakwa saksi Rizal meminta terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Zaskia tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dijanjikan terdakwa akan mendapatkan komisi uang jika berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut , karena dijanjikan mendapat uang komisi dan tanpa mengetahui asal usul sepeda motor tersebut terdakwa sepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor pergi kerumah saksi Kamarudin, saat bertemu dengan saksi Kamarudin terdakwa mengatakan “ bang ada orang yang mau menerima gadai motor ndak ? dan dijawab oleh saksi Kamarudin “ mau gadai berape” terdakwa menjawab kembali Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dijanjikan akan mendapat upah atau uang komisi jika sepeda motor tersebut bisa digadaikan lalu kemudian saksi Kamarudin menghubungi saksi Andi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



Anwar untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi andi Anwar mau menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Kamarudin sepakat kemudian terdakwa dan saksi Kamarudin membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Andi Anwar, sesampai nya terdakwa dan saksi Kamarudin menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol KB 2612 NL milik saksi Zaskia tanpa memperlihatkan surat-surat sepeda motor tersebut kepada saksi Andi Anwar setelah itu saksi Andi Anwar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang harga gadai motor lalu kepada saksi Kamarudin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi karena telah mencarikan sepeda motor yang mau digadaikan. Lalu terdakwa dan saksi Kamarudin menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- kepada saksi Rizal Pranata. Dari uang tersebut terdakwa mendapat uang dari saksi Rizal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagai upah telah menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol KB 2612 NL milik saksi Zaskia STNK atas nama Sofia tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Zaskia Maulinda, saksi Zaskia Maulinda mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ZASKIA MAULINDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Jln. Gaya baru gg. Orde baru 3 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Tembelan Sampit Kec. Pontianak Timuroleh saksi RIZAL PRANATA yang merupakan saudara kandung.
 - bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL tahun 2021 warna biru no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA, dengan cara meminjam kunci motor tersebut dari Saksi dan membawanya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



- bahwa yang membuat Saksi mau menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL tahun 2021 warna biru no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA karena saudara RIZAL PRANATA karena terdakwa saudara kandung saksi dan berjanji mengembalikannya besok hari akan tetapi sampai dengan hari ini motor tidak di kembalikan.
- bahwa hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi tiba dirumah, saksi baru saja pulang jalan dari luar dan mau masuk ke rumah, terdakwa meminjam kunci motor milik Saksi;
- bahwa awalnya saksi tidak mau meminjamkan namun dipaksa oleh saksi Rizal Pranata, kemudian saksi Rizal Pranata membawa pergi motor tersebut dan mengatakan akan mengembalikan motor Saksi besok pagi.
- bahwa tetapi sampai dengan saat ini motor belum di kembalikan, sehingga Saksi melaporkan ke Polisi.
- bahwa Adapun perkataan Saksi saat itu kepada saksi Zaskia Maulinda "Pinjam Motor Zaskia, aku nak jalan lok!".
- bahwa saksi mengetahui motor milik saksi tersebut digadaikan Terdakwa setelah terdakwa pulang kerumah setelah beberapa hari membawa sepeda motor tersebut.
- bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi didalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut
- bahwa saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah ipar Saksi bernama saksi Zubaidi
- bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam motor saksi namun terkadang ada yang ditepati janji untuk dikembalikan ada juga yang tidak dikembalikan namun saksi tidak melapor ke pihak kepolisian.
- bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami Kerugian senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ZUBAIDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi Zaskia Maulinda jadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah korban saksi Zaskia Maulinda Jln. Gaya baru gg. Orde baru 3 Rt.002/Rw.005 kelurahan Tembelan Sampit Kec. Pontianak Timur.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



- bahwa Saksi mengetahuinya kejadian, saat saksi Zaskia Maulinda bercerita kepada Saksi bahwa motornya tidak di kembalikan adik Ipar Saksi dari istri Saksi bernama RIZAL PRANATA.
- bahwa barang saksi Zaskia Maulinda yang digelapkan saksi Rizal Pranata berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL tahun 2021 warna biru no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA, dengan alasan untuk pergi dan berjanji mengembalikannya besok hari akan tetapi sampai dengan hari ini motor tidak di kembalikan
- bahwa alasan saksi Zaskia Maulinda mau menyerahkan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL tahun 2021 warna biru no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA karena saksi Rizal Pranata sudah beberapa kali meminjam motor kepada saksi Zaskia Maulinda .
- bahwa saksi awalnya di Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi Zaskia Maulinda Jln. Gaya baru gg. Orde baru 3 Rt.002/Rw.005 kelurahan Tembelan sampit kec. Pontianak timur pada saat itu saksi Zaskia Maulinda baru pulang, tiba-tiba saksi Rizal Pranata masuk rumah meminjam kunci motor saksi Zaskia Maulinda dan membawa pergi dan mengatakan akan mengembalikan besok paginya.
- bahwa sampai dengan saat ini motor saksi Zaskia Maulinda berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL tahun 2021 warna biru no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA belum di kembalikan. Untuk itu saksi Zaskia Maulinda melaporkan perihal tersebut kepada pihak kepolisian Pontianak Timur.
- bahwa kerugian atas kejadian tersebut senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- bahwa saksi Rizal Pranata tidak ada hak atas barang milik saksi Zaskia Maulinda berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL tersebut.
- bahwa saksi Zaskia Maulinda Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **RIZAL PRANATA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



- bahwa Saksi telah menggadaikan Motor Jenis Honda Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA milik saksi Zaskia Maulinda Pada Hari Sabtu Tanggal 06 Juli 2024 Sekira Jam 22.00 WIB Di Jl Gaya Baru Gg Orde Baru Rt.002 Rw.005 Kel Tambelan Sampit Kec Pontianak Timur.
- bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi Zaskia Maulinda yaitu adik kandung saksi.
- bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 06 Juli 2024 Sekira Jam 22.00 WIB Saksi berada dirumah lalu kemudian datang saksi Zaskia Maulinda yang sehabis pulang dari bepergian, kemudian Saksi meminjam motor dan berjanji tidak lama dan namun motor tersebut tidak Saksi kembalikan namun Saksi pindahtangankan dengan cara Saksi gadai kepada orang lain.
- bahwa Adapun perkataan Saksi saat itu kepada saksi Zaskia Maulinda **"Pinjam Motor Zaskia, aku nak jalan lok!"**.
- bahwa saat itu saksi Zaskia Maulinda menolak meminjamkan, namun saat itu Saksi memaksa sehingga saksi Zaskia Maulinda mau meminjamkan sepeda motor tersebut.
- bahwa Saksi tidak mengembalikan motor tersebut karena Saksi gadai dengan harga sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- bahwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa yang merupakan teman Saksi yang dikenal sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
- bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan saksi mengatakan motor tersebut milik teman saksi dan tidak memperlihatkan STNK, dan memberitahu STNK ada dijok motor, lalu saksi menjanjikan jika motor dapat digadaikan saksi Wedi diberikan komisi oleh saksi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapakah saksi Wedi menggadaikan motor tersebut.
- bahwa Saksi memberikan komisi atau keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah hasil dari menggadai sepeda motor tersebut.
- bahwa uang hasil menggadai motor sudah habis dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi berikan ke terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Pjk



sebagai komisi. Siisanya Saksi pergunakan untuk bermain judi slot dan keperluan Saksi sehari-hari.

- bahwa tujuan Saksi menggadai sepeda motor tersebut untuk mencari keuntungan.
- bahwa menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- bahwa Saksi mengadai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Zaskia Maulinda selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi ANDI ANWAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan saksi Kamarudin adalah teman Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
- bahwa saksi Kamarudin datang bersama terdakwa yang bernama WEDI SETIAWAN.
- bahwa Saksi menerima 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA hasil kejahatan pada hari Senin Tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 14.00 WIB, di Jalan Kesehatan Gg Sumber Agung Kec Pontianak Selatan.
- bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu asal usul motor, setelah dijelaskan petugas kepolisian, Saksi tahu pemilik sepeda motor bernama saksi Zaskia Maulinda.
- bahwa saat itu saksi Kamarudin menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua Terdakwa;
- bahwa awalnya saat itu Pada Hari Senin Tanggal 08 Juli 2024 Sekira Jam 14.00 WIB Saksi berada dirumah lalu datang saksi Kamarudin bersama terdakwa meminta Saksi menerima gadai motor tersebut.
- bahwa saksi Kamarudin meminta menggadai motor kepada Saksi seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun uang yang Saksi serahkan kepada saksi Kamarudin sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi memotong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Kamarudin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi berobat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



- bahwa uang sebesar Rp4.500 000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil menggadai sepeda motor tersebut diserahkan saksi Kamarudin kepada Terdakwa.
- bahwa tujuan Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut untuk Saksi menggunakan sendiri sebagai transportasi Saksi untuk berobat.
- bahwa Saksi tidak tahu kalau Motor Jenis Honda Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA, yang Saksi gadai milik korban saksi Zaskia Maulinda , yang merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr saksi Rizal Pranata.
- bahwa awalnya saat itu Pada Hari Senin Tanggal 08 Juli 2024 jam 14.00 WIB Saksi dirumah di Jalan Kesehatan Gg Sumber Agung Kec Pontianak Selatan lalu datang saksi Kamarudin bersama terdakwa meminta Saksi menerima gadai Motor Jenis Honda Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- bahwa setelah bersepakat, kemudian Saksi menerima gadai motor tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi memotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Kamarudin Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk pengobatan terapi sakit stroke yang Saksi derita.
- bahwa Saksi menyerahkan uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Kamarudin.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Kamarudin menggadai motor tersebut tidak dilengkapi STNK, saksi langsung menerima gadai sepeda motor tersebut, setelah pulang baru saksi menanyakan STNK motornya karena tidak ada dijok motor seperti yang disampaikan terdakwa dan saksi Kamarudin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **Saksi KAMARUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi menerangkan pada Hari Senin Tanggal 08 Juli 2024 Sekira Jam 12.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi untuk membantu terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



- bahwa sebelumnya saksi kenal terdakwa yang merupakan teman baik saksi
- bahwa saat itu saksi dihubungi terdakwa untuk membantu menggadaikan motor milik temannya, kemudian saksi menghubungi saksi Andi Anwar karena sebelumnya saksi Andi Anwar sedang mencari motor untuk transportasi dia berobat.
- bahwa saat itu Terdakwa meminta untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); .
- bahwa saat itu saksi juga menggadaikan motor kepada Andi Anwar seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Andi Anwar bersedia dengan harga tersebut;
- bahwa saksi dijanjikan terdakwa mendapatkan uang rokok jika berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut.
- bahwa Saksi dan Terdakwa membawa motor tersebut kepada saksi Andi Anwar dan saksi Andi Anwar menyerahkan uang gadai kepada Saksi dan Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nya diambil saksi Andi untuk saksi Ando berobat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dari saksi Andi Anwar;
- bahwa uang komisi menggadai motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;
- bahwa tujuan saksi sebagai perantara gadai barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA, tersebut karna supaya dapat upah untuk keperluan sehari-hari Saksi.
- bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Motor Jenis Honda Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA, yang Terdakwa gadai milik korban saksi Zaskia Maulinda;
- bahwa saat saksi mengadai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



Terdakwa tahu bahwa pemilik sepeda motor yang telah Terdakwa jual adalah saksi Zaskia Maulinda .

- bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan uang upah setelah motor tersebut tergadaikan namun uang tersebut belum sempat saksi berikan.
- bahwa motor tersebut Terdakwa dan saksi Kamarudin awalnya dijanjikan gadaikan kepada saksi Andi Anwar seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saat motor dibawa ke saksi Andi Anwar, saksi Andi Anwar hanya membayar seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong saksi Andi Anwar untuk diberikan kepada saksi Kamarudin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk saksi Andi Anwar berobat.
- bahwa uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) tersebut diberikan saksi Andi Anwar kepada Terdakwa dan saksi Kamarudin setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Rizal Pranata;
- bahwa Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Rizal Pranata kepada Terdakwa karena membantu menggadaikan motor tersebut dan sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- bahwa tujuan Terdakwa sebagai perantara Motor Jenis Honda Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA, tersebut karna supaya dapat komisi;
- bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Motor Jenis Honda Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA, yang Terdakwa gadai milik korban saksi ZASKIA MAULINDA, yang merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rizal Pranata.
- bahwa Terdakwa dengan saksi Kamarudin hanya sebatas kenal saja.
- bahwa Terdakwa mengadai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya,
- bahwa saat Terdakwa dan saksi Kamarudin menggadai motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja namun saat Terdakwa dan saksi Kamarudin menggadaikan, tidak memperlihatkan STNK motornya, hanya ada STNK nya didalam jok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA;
3. 1 (satu) fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA;

yang mana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 662/PenPid.B-SITA/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan dikenali para saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di Rumah Saksi Zaskia Maulinda, Jalan Gaya Baru, Gang Orde Baru 3, RT 002/003 Kelurahan Tembelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, saksi Rizal Pranata meminjam Motor milik Saksi Zaskia Maulinda jenis Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA;
- bahwa, pada Hari Senin Tanggal 08 Juli 2024 sekira Jam 12.00 WIB saksi Rizal Pranata mendatangi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zaskia.
- bahwa, Terdakwa menyetujui tawaran dari Saksi Rizal Pranata untuk menggadaikan motor saksi Zaskia Maulida tanpa terlebih dahulu memeriksa surat-surat dan kepemilikan motor tersebut.
- bahwa, Terdakwa meminta bantuan saksi Kamarudin untuk menggadaikan motor milik Saksi Zaskia Maulinda, saksi Kamarudin menyetujuinya dan kemudian saksi Kamarudin menghubungi saksi Andi Anwar untuk menawarkan gadai motor milik saksi Zaskia Maulinda.
- bahwa kemudian saksi Andi Anwar menyetujui gadai motor tersebut dan menyerahkan uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Kamarudin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur " Membeli, Menvewa, Menukar, Menerima Gadai. Menerima Hadiah. Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menvewakan, Menukarkan, Menqqadai, Menqanqkut, Menvimpan Atau Menvembunvikan Sesuatu Benda "
3. Unsur ""Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan"
4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut. Tentang apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **Wedi Setiawan Bin Mutarib** yang di awal persidangan majelis telah memeriksa identitas terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama terdakwa Wedi Setiawan Bin Mutarib yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad. 2 Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah. Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka tidak harus dibuktikan lagi perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Sekira Jam 12.00 WIB saksi Rizal Pranata mendatangi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menggadaikan Motor milik Saksi Zaskia, sepeda motor jenis Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA.. Kemudian terdakwa meminta bantuan Saksi Kamarudin untuk menggadaikan motor tersebut. Saksi Kamarudin menyetujuinya kemudian saksi Kamarudin menghubungi saksi Andi Anwar untuk menawarkan gadai sepeda motor milik Saksi Zaskia Maulinda.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andi Anwar menyetujui gadai motor tersebut dan menyerahkan uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Kamarudin. Sehingga dari perbuatan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Menggadai";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda" telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan"

Menimbang, bahwa Undang-undang memberikan penjelasan mengenai pengertian yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan menurut terjemahan KUHP karangan R. Soesilo yaitu barang yang didapat dari kejahatan baik dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PPN Ptk



sekonkol dan lainlain yang bukan masuk dalam pelanggaran. Disini terdakwa harus megetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan sama dengan terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan akan tetapi sudah cukup apabila ia dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada Hari Senin Tanggal 08 Juli 2024 Sekira Jam 12.00 WIB saksi Rizal Pranata mendatangi Terdakwa untuk menyuruh menggadaikan Motor milik Saksi Zaskia. Lalu Terdakwa menyetujui tawaran dari saksi Rizal Pranata untuk menggadaikan motor milik Saksi Zaskia Maulida tanpa terlebih dahulu memeriksa surat-surat dan kepemilikan motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mempunyai cukup pengetahuan mengenai keabsahan kepemilikan sepeda motor yang mana harus dilengkapi dokumen BPKB dan STNK, sehingga ketika Terdakwa ditawari untuk menggadaikan 1 unit motor jenis Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA milik saksi Zaskia Maulinda, seharusnya Terdakwa mempertanyakan dokumen berupa BPKB dan STNK motor tersebut.

Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor jenis Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA yang Saksi Rizal Pranata tawarkan kepada Terdakwa untuk digadaikan adalah milik Saksi Zaskia Maulinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa menurut buku *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan oleh Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum (2020: 320)*, unsur-unsur yang bisa dipahami dari ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku *materiel*. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
2. Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



3. Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa meminta bantuan Saksi Kamarudin untuk mengadaikan motor milik Saksi Zaskia Maulinda, saksi Kamarudin menyetujui-nya dan kemudian saksi Kamarudin menghubungi Saksi Andi Anwar menawarkan gadai motor milik Saksi Zaskia Maulinda.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andi Anwar menyetujui gadai motor tersebut dan menyerahkan uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Kamarudin.

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Kamarudin secara sadar dengan saksi Rizal Pranata selaku yang berinisiatif menggadaikan motor motor Scoopy Nopol KB 2612 NL Warna Biru Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM0111MK160327 Nomor Mesin : JM01E1159405 STNK an. SOFIA milik Saksi Zaskia Maulinda, dan dikualifikasikan sebagai orang yang "Turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masing-masing masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang buki berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA
3. 1 (satu) fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA

bukan barang bukti yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama terpisah yang masih saling terkait, yaitu atas nama KAMARUDIN BIN DJAFAR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara KAMARUDIN BIN DJAFAR tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ptk dalam perkara penggelapan dan dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan;
- Perbuatan Terdakwa meminjam motor korban telah dilakukan berulang kali, akan tetapi dikembalikan setelah diminta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wedi Setiawan Bin Mutarib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang buki berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA
- 1 (satu) fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Plat KB 2612 NL warna biru tahun 2021 no. Rangka MHIJMO11MK160327 no. Mesin JMO1E1159405 An. SOFIA

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama KAMARUDIN BIN DJAFAR;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Nuraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 15 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Dicky Ramdhani, S.H.

Hakim Ketua

Heri Kusmanto, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Ptk